

KEKOSONGAN HUKUM & PERCEPATAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT

Gamal Abdul Nasir

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang
Email : gamalnasir@gmail.com

Abstrak

*Dalam pembentukan suatu undang-undang memiliki dua aspek yaitu pembentuk undang-undang menetapkan peraturan yang bersifat umum, sedangkan pertimbangan tentang hal-hal yang bersifat konkrit dari undang-undang tersebut diserahkan kepada Hakim untuk menafsirkannya, disamping itu pembentuk undang-undang sering ketinggalan dalam mengikuti perkembangan di dalam lingkungan masyarakat, sehingga Hakim sering menambahkan kekurangan yang ada dalam undang-undang tersebut. Apabila Hakim tersebut melakukan hal demikian, artinya Hakim telah mengisi kekosongan hukum. Teori pengisian kekosongan hukum tersebut baru dapat diterima pada abad 19 seiring dengan pendapatnya Scholten bahwa hukum itu merupakan sistem yang terbuka, dan pendapat ini muncul seiring pesatnya perkembangan masyarakat sehingga potensi terjadinya kekosongan hukum makin terbuka. Dalam konstruksi tentang hukum menurut Scholten terdapat tiga bentuk yaitu analogi penafsiran dari suatu peraturan perundang-undangan, penghalusan hukum dan *argumentum a contrario*. Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat menciptakan keadilan, kepastian dan manfaat bagi kehidupannya. Tetapi dalam praktik penyelenggaraan negara sering terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan dan juga manfaatnya bagi masyarakat, hal ini dipengaruhi dari berbagai faktor, seperti faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakatnya serta faktor kebudayaan. Supaya hukum itu efektif, maka kekosongan sebaiknya tidak terjadi dan hukum harus mengikuti perkembangan masyarakat. Oleh karena itu kolaborasi antara ilmu hukum dengan ilmu-ilmu di luar ilmu hukum dapat mempercepat penemuan hukum untuk menyelesaikan permasalahan dalam pertumbuhan masyarakat yang semakin dinamis.*

Kata Kunci : Kekosongan Hukum

I. PENDAHULUAN

Pengertian kekosongan atau kehampaan hukum secara harfiah dapat diartikan sebagai berikut : Hukum atau *rect* menurut kamus hukum, *rect* secara objektif berarti undang-undang atau hukum. Grotius dalam bukunya *De Jure Belli ac Pacis* (1625) menyatakan, bahwa hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan. Adapun Van Vollenhoven dalam "*Het Adatrecht van Ned Indie*" mengungkapkan bahwa "hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergejolak terus-menerus dalam keadaan bentur dan membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala-gejala lainnya."

Menurut pendapat Surojo Wignjodipuro, S.H dalam *Pengantar Ilmu Hukum* dalam bukunya Dr. Muhammad Syukri Albani Nasution, M.A. cs. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat* memberikan pengertian mengenai hukum, yaitu "Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata-tertib dalam kehidupan masyarakat." Dengan peraturan-peraturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tidak tertulis (adat atau kebiasaan).

Kekosongan atau *vacuum*, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, "kekosongan adalah perihal (keadaan, sifat dan sebagainya) kosong atau kehampaan," yang dalam kamus hukum diartikan dengan *vacum* yang diterjemahkan atau diartikan sama dengan "kosong atau lowong" Dari penjelasan tersebut maka secara sempit "kekosongan hukum" dapat diartikan sebagai "suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum yang mengatur tata tertib (tertentu) dalam masyarakat," sehingga kekosongan hukum dalam hukum positif lebih tepat dikatakan sebagai "kekosongan undang-undang atau peraturan perundang-undangan."

Penyebab terjadinya kekosongan hukum yaitu, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan baik dari legislatif maupun eksekutif pada kenyataan memerlukan waktu yang lama, sehingga pada saat peraturan perundang-undangan itu dinyatakan berlaku maka hal-hal atau keadaan yang hendak diatur oleh peraturan tersebut telah berubah. Selain itu, kekosongan hukum dapat terjadi karena hal-hal atau keadaan yang terjadi belum dapat diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, atau sekalipun telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap. Hal ini sebenarnya selaras dengan pameo yang

menyatakan bahwa ”terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan senantiasa tertinggal atau terbelakang dibandingkan dengan kejadian-kejadian dalam perkembangan masyarakat.

Dapatlah dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang berlaku pada suatu negara dalam suatu waktu tertentu merupakan suatu sistem yang formal, yang tentunya agak sulit untuk mengubah atau mencabutnya walaupun tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat yang harus diatur oleh peraturan perundang-undangan tersebut.¹

Hukum berada di ruang hampa, ketika hukum masih menjadi potensi untuk mengatur kehidupan. Ketika potensi tak diberdayakan atau digunakan, maka hukum masih melayang dalam ruang hampa. Hukum belum terikat oleh daya gravitasi, dan belum melekat untuk kemudian digunakan mengatur atau menciptakan ketertiban. Hukum yang masih diruang hampa belum mampu memenuhi kualifikasinya untuk memenuhi tritujuan hukum, yaitu keadilan, ketertiban dan kepastian. Tujuan hukum tersebut sekaligus menjadi daya gravitasi untuk mengikat atau melekatkan hukum terhadap situasi sosialnya. Situasi sosial menjadi wahana bagi hukum untuk menampakkan kebergunaannya dalam mencapai tritujuan hukum.²

Teks tertulis yang di tuangkan dalam aneka peraturan perundang-undangan akan terus melayang di ruang hampa apabila tidak ada gravitasi yang menarik hukum tersebut. *Pertama*, hukum hanya menjadi teks tertulis dan menjadi mati sejak diundangkan manakala hukum tidak diterapkan atau tidak digunakan. *Kedua*, hukum yang di terapkan mengalami pergumulan dalam tercapainya tritujuan hukum.

Dalam hal demikian, hukum yang tidak mampu mewujudkan tujuan hukum dapat dilihat sebagai hukum yang melayang belum mengetahui tujuan keberadaannya. Tolak-tarik ketiga tujuan hukum menjadi salah satu isu sentral dari kajian hukum. Keberadaan hukum untuk manusia di letakkan pada bandul yang terarah dari pencapaian tujuan hukum. Ketika bandul tujuan hukum hanya mengarah pada pencapaian ketertiban, dan mengabaikan dua tujuan yang lain maka hukum akan mudah tergelincir pada penghambaan pemegang kekuasaan (baik mayoritas maupun minoritas). Demikian pula apabila hukum diterapkan untuk tujuan kepastian hukum, maka akan terjebak pada penerapan hukum yang prosedural.

¹ <http://tiarramon.wordpress.com>.

² DR. Muhammad Syukri Albani Nasution, M.A. cs., *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.287.

Hukum yang masih di ruang hampa ditarik oleh tritujuan hukum dengan pemaknaan yang progresif akan menempatkan hukum tidak lagi berada diruang hampa. Keberadaan hukum dengan progresivitas penerapannya tetap perlu mengacu pada realisasi tritujuan hukum secara simultan. Meski progresif, tetap harus diletakkan pada tujuan hukum. Karena apabila tercerabut dari tritujuan tersebut, maka hukum yang progresif akan berada diruang hampa. Situasi demikian akan melahirkan kehampaan hukum, dan kemudian terkoreksi lagi dengan pertanyaan apa kegunaan hukum yang progresif bagi pencapaian tritujuan hukum.

Konsep pembangunan hukum, ide pembangunan hukum untuk mengisi kekosongan hukum menjadi salah satu isu yang harus terus diangkat agar tercapai sinergitas perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat. Hukum bukan sebagai alat, melainkan sarana untuk pembaharuan hukum dan apabila membahas pembangunan hukum, maka pendapat Kusumatmadja dengan teori hukum pembangunannya sangat tepat untuk menjadi salah satu mengisi kekosongan hukum yang terjadi.

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu konsep yang di dalamnya terdapat perihwal usul tentang perubahan perilaku manusia yang diinginkan, maka dapat disimpulkan bahwa hakikat pembangunan hukum adalah bagaimana merubah perilaku manusia kearah kesadaran dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang hidup dan diberlakukan dalam masyarakat. Agar hukum dapat melaksanakan perannya di masyarakat, maka hukum harus mengandung nilai-nilai yang dapat ditaati dan diikuti oleh masyarakat.

II. PEMBAHASAN

Penulis akan memaparkan apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah lebih detail untuk memudahkan penulis dalam menarik kesimpulan. Adapun kajian dan bahasannya sebagai berikut :

A. Akibat Kekosongan Hukum

Akibat yang ditimbulkan dengan adanya kekosongan hukum, terhadap hal-hal atau keadaan yang tidak atau belum diatur itu dapat terjadi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat yang lebih jauh lagi akan berakibat kepada kekacauan hukum (*rechtsverwarring*). Dalam arti bahwa selama tidak diatur berarti boleh, selama ada tata-cara yang jelas

dan diatur berarti bukan berarti tidak boleh. Hal inilah yang menyebabkan kebingungan (kekacauan) dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai dan diterapkan. Dalam masyarakat menjadi tidak ada kepastian aturan yang diterapkan untuk mengatur hal-hal keadaan yang terjadi.

Adapun solusi apabila terjadi kekosongan hukum sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, bahwa perkembangan masyarakat selalu lebih cepat dari perkembangan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan sebenarnya dibuat sebagai panduan bersikap bagi masyarakat yang dapat menentukan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Hukum yang stabil dapat menjadi ukuran yang pasti di masyarakat, namun hukum yang jalan di tempat pada kenyataannya akan menjadi hukum yang usang dan tertinggal jauh oleh perkembangan masyarakat. Untuk itu, sangat diperlukan perkembangan masyarakat.

B. Pengisian Kekosongan Hukum

Pekerjaan pembuatan undang-undang mempunyai dua aspek, yaitu pertama pembuat undang-undang hanya menetapkan peraturan-peraturan umum, pertimbangan-pertimbangan tentang hal hal konkret diserahkan kepada hakim dan kedua adalah pembuat undang-undang selalu ketinggalan dengan kejadian kejadian sosial yang timbul kemudian di dalam masyarakat, maka hakim sering menambah undang-undang itu.

Jika hakim menambah peraturan perundang-undangan, berarti bahwa hakim mengisi kekosongan (leemten) dalam sistem hukum formal dari tata hukum yang berlaku. Pengisian ruang kosong dalam undang-undang oleh hakim baru dapat di terima dalam bagian kedua abad ke-19. Scholten berpendapat bahwa hukum itu merupakan suatu sistem terbuka (open system). Pendapat ini timbul berdasarkan pertimbangan tentang pesatnya kemajuan dan pertumbuhan masyarakat. Oleh karenanya dalam hukum yang ketinggalan itu terdapat banyak kekosongan didalam sistem hukum yang terpaksa harus diisi oleh hakim, asalkan pengisian atau penambahan itu tidak membawa perubahan prinsipiell pada sistem hukum yang berlaku.

Konstruksi hukum tidak boleh dilaksanakan secara sewenang-wenang harus didasarkan atas pengertian hukum yang ada di dalam undang-undang yang

bersangkutan. Konstruksi hukum tidak boleh di luar sistem material positif (*Scholten*). Dalam konstruksi hukum ini terdapat tiga bentuk, yaitu:

1. Analogi penafsiran dari pada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat (kias) pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut, misalnya “menyambung aliran listrik” dianggap sama dengan “menggambil aliran listrik”. Analogi hukum pada prinsipnya berlaku untuk masalah-masalah perdata (privat), terutama sekali dalam hukum prikatan (*verbinterissenrecht*), sedangkan dalam hukum publik tidak boleh digunakan analogi.
2. Penghalusan hukum memperlakukan hukum sedemikian rupa (secara halus) sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan. Penghalusan hukum ialah dengan cara mempersempit berlakunya suatu Pasal yang merupakan kebalikan dari analogi hukum. Sifat dari pada penghalusan hukum yaitu tidak mencari kesalahan dari pada pihak, dan apabila satu pihak disalahkan maka akan timbul ketengangan.
3. *Argumentum a contrario* penafsiran undang-undang yang di dasarkan atau pengingkaran artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu Pasal dalam undang-undang.

C. Fungsi Efektivitas Hukum dalam Masyarakat

Masyarakat memerlukan suatu aturan untuk menciptakan suatu suasana yang harmonis didalam kehidupan masyarakat. Ituran itu berupa hukum, hukum yang ada dapat merupakan hukum tertulis atau tak tertulis. Hukum yang ada dalam masyarakat ini hendaknya memiliki suatu dasar hukum yang menjiwai dari keadaan seluruh masyarakat, memiliki fungsi yang ideal dengan memiliki unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Dibuatnya suatu produk hukum yang nantinya akan hidup bersama didalam masyarakat, maka hukum yang dibuat itu memiliki suatu sifat dinamis yang berarti mengikuti perkembangan dari masyarakat. Hukum yang dibuat dan nantinya akan berlaku di masyarakat hendaknya mampu berlaku secara efektif. Sehingga tidak terjadi sesuatu pemborosan yang nantinya menimbulkan ketidakpastian hukum di

dalam masyarakat. Maka hendaknya ketika hukum didalam suatu masyarakat itu dibuat, maka memperhatikan berbagai aspek yang berada di masyarakat.

Sering kali kita mengetahui, bahwa di dalam masyarakat hukum yang dibuat ternyata tidak efektif di dalamnya, menurut Dr. Syamsuddin Pasamai, S.H., M.H., dalam bukunya *Sosiolog dan Sosiologi Hukum*, persoalan efektifitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Apabila membicarakan masalah efektif atau berfungsi tidaknya suatu hukum dalam arti undang-undang atau produk hukum lainnya, maka pada umumnya pikiran di arahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dalam teori-teori hukum biasanya dibedakan antara tiga hal berlakunya hukum sebagai kaidah. Mengenai pemberlakuan kaidah hukum menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah (1987:23) bahwa:³

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau lebih berbentuk menurut cara yang telah di tetapkan atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak di terima oleh warga masyarakat atau kiadah tadi berlaku karena di terima dan diakui oleh masyarakat.
3. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Maka untuk berfungsi atau efektifnya suatu hukum haruslah memenuhi ketiga unsur tersebut. Sejalan dengan hal itu agar suatu peraturan atau kaidah hukum benar-benar berfungsi harus memenuhi beberapa faktor (menurut Soerjono Soekanto), yaitu: hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana maupun fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.

a. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi

³ Soerjano Soekanto dan Mustafa, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta:Rajawali, 1982).

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkrit berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara sarana dan penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja. Masih banyak aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan maka kesulitan karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang. Menurut Prof. Acmad Ali, apa yang adil bagi si Baco belum dirasakan adil bagi si Sangkala.

b. Faktor Penegak hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum yaitu mentalitas kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J.E. Sahetapy yang mengatakan:

“Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum, bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus dapat diaktualisasikan”

Di dalam konteks di atas, yang menyangkut keribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecendrungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum, Sayangnya dalam melakukan wewenang sering timbul persoalan, karena sikap atau perlakuan yang di pandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan

wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

c. Faktor Saran dan Fasilitas

Sarana yang ada di Indonesia sekarang ini memang diakui masih cukup tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang memiliki sarana lengkap dan teknologi canggih didalam membantu penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan, bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proposional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat dalam hal ini menjadi satu faktor yang cukup memengaruhi juga di dalam efektivitasnya hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum dan/atau tidak patuh hukum, maka tidak ada keefektifan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang di kehendaki atau sepiantasnya. Kesadaran hukum sering di kaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada tentang hukum yang diharapkan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjano Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilarang.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.

D. Efektivitas Hukum dan Upaya Menyelaraskan Kekosongan Hukum

Tujuan efektivitas hukum akan lebih banyak menggunakan optik atau kaca mata sosiologis dari pada optik normatif, namun bukan berarti optik normatif terlupakan sebab terlebih dahulu harus mengetahui perihal kaidah hukum itu sendiri dan tujuan hukum tersebut, barulah dapat dipahami apakah hukum itu efektif atau tidak.⁴

Salah satu aspek pembicaraan efektifitas hukum sering kali dikaitkan dengan pengaruh hukum terhadap masyarakat ini dari pengaruh hukum terhadap masyarakat, yaitu pola perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku atau telah diputuskan. Jika tujuan hukum tercapai, yaitu bila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum, hal ini dinamakan hukum efektif.

Selanjutnya menurut Adam Podgorecky (Ahmad Ali, 1998.198) menyatakan, bahwa agar suatu undang-undang diharapkan berlaku efektif yaitu :

1. Penggambaran situasi yang baik yang sedang dihadapi.
2. Melakukan analisis terhadap penilaian-penilaian tersebut ke dalam tata susunan yang hierarkis sifatnya. Dengan cara ini maka akan diperoleh suatu pegangan atau pedoman, apakah penggunaan suatu sarana menghasilkan sesuatu yang positif, artinya penggunaan sesuatu sarana penyembuhannya tidak lebih buruk daripada penyakitnya.
3. Verifikasi terhadap hipotesis yang diajukan menjamin tercapainya tujuan-tujuan yang dikehendaki atau tidak.
4. Pengukuran terhadap efek-efek peraturan yang diperlukan.
5. Identifikasi terhadap faktor-faktor yang akan menetralkan efek-efek yang buruk dari peraturan-peraturan yang diperlukan.
6. Pelembagaan peraturan-peraturan di dalam masyarakat, sehingga tujuan pembaharuan hukum berhasil dicapai.

⁴ Ray Pratama Siadari, "*Fungsi Hukum dalam Masyarakat*", <http://www.google.com>.

Suatu aturan dianggap efektif berlakunya jika sebagian besar masyarakat menaati aturan tersebut dengan kata lain aturan hukum tersebut efektif, maka kualitas efektifitas hukum tersebut berbeda. Semakin banyak warga masyarakat menaati suatu aturan hukum karena faktor *internalization*,⁵ maka kualitas efektivitas hukum semakin tinggi, sedangkan ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena faktor *identification* dan *compliance*, maka kualitas efektifitasnya masih rendah.

Pada posisi yang lain, jika hukum tidak efektif maka dapat dikatakan sebagai penyakit hukum yaitu penyakit yang diderita oleh hukum sehingga hukum tidak dapat melaksanakan fungsinya. Penyakit hukum dapat menyerang stuktur yang terkait dengan kualitas sumber daya manusia aparatur penegak hukum, substansi yang terkait dengan nilai-nilai yang diatur serta dapat diterjemahkan dalam berbagai aktifitas masyarakat atau kultur hukumnya yang terkait dengan budaya masyarakat, yang merupakan suatu sistem hukum.

Dengan demikian, agar dapat efektif sebagai sarana kontrol masyarakat maka sistem hukum yang dimaksud perlu diperbaiki disamping juga harus terus menjaga kekosongan hukum dengan membuat ilmu hukum yang menganut sistem terbuka dalam pengisian kekosongan hukum yang terus terjadi dari waktu ke waktu.

Adapun perbaikan hukum dapat ditinjau dari sisi struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Dalam hal struktur lebih dititik beratkan kepada institusi pembuat dan penegakan hukum, demikian juga substansi harus dilihat apa yang dikerjakan dan dihasilkan dari mesin tersebut dan kultur hukum menyangkut apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin tersebut.

III. PENUTUP

Kekosongan atau kehampaan ilmu hukum dapat terjadi karena berbagai penyebab disamping tradisi penemuan hukum kita yang mendasarkan kepada tradisi *jurisprudence* dimana tidak termasuk dalam alur legal science sehingga perkembangannya sangat lambat juga disebabkan oleh karena pesatnya kemajuan dan pertumbuhan dinamika masyarakat yang tidak dapat diimbangi oleh pengisian atau penambahan hukum dengan tradisi *jurisprudence* yang saat ini terjadi.

⁵ Ahmad Ali, “*Sosiologi Hukum*”, bahwa ketaatan yang bersifat Internalization yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan karena benar-benar ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianuti, Jakarta, Pradya Pratama, 1998.

Efektivitas hukum tidak akan terjadi apabila di dalam dinamika masyarakat tidak sadar hukum atau tidak patuh hukum, karena kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang di kehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering di kaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum.

Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh segenap stakeholder ilmu hukum yaitu harus mulai merubah paradigma penemuan hukum yang lebih berkolaborasi dan bersinergi dengan ilmu-ilmu lainnya diluar ilmu hukum untuk merangsang percepatan pemikiran penemuan hukum bagi seluruh masyarakat hukum dan khususnya bagi para pengstudi hukum dimanapaun berada yang pada akhirnya akan tidak terjadi lagi kekosongan atau kehampaan hukum yang sampai saat ini masih terus terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Albani, Muhammad Syukri, Cs., "Hukum Dalam Pendekatan Filsafat", Kencana, Jakarta, 2016

Soekanto, Soerjono, Mustafar, "Sosiologi Hukum dalam Masyarakat", Rajawali, Jakarta 1982.

Ali, Ahmad, "*Sosiologi Hukum*". Pradya Paramita, Jakarta 1998.

Internet

<https://www.negarahukum.com>

<https://yuokysurinda.wordpress.com>

<https://tiarramon.wordpress.com>